

**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 081 K/73/LEM/2008**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN ANGGARAN 2008  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2008 di lingkungan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, perlu mengangkat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
  - b. bahwa para pejabat/pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2008 di lingkungan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4778);
  5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4418);


6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tanggal 23 Oktober 2007;
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
8. Keputusan Presiden Nomor 60/M Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 019 Tahun 2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2962 K/73/MEM/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menetapkan/Menandatangani Surat Keputusan Untuk Mengangkat dan Memberhentikan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN ANGGARAN 2008 DI LINGKUNGAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI.
- KESATU : Mengangkat para pejabat/pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini sebagai Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2008 di lingkungan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- KEDUA : Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara dan secara fungsional menyampaikan pertanggungjawaban atas hasil kegiatannya secara hierarki kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran/Barang.

- KETIGA : Wewenang, tugas, hak dan tanggung jawab Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2008 di lingkungan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.
- KEEMPAT : Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB) wajib membentuk dan mengangkat Panitia Lelang, Panitia Penerima serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Januari 2008



Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
8. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat
11. Yang bersangkutan


LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 081 K/73/MEU/2008

TANGGAL : 23 Januari 2008

PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN ANGGARAN 2008  
 DI LINGKUNGAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

NO	LOKASI KPPN	UNIT SATUAN KERJA DAN NAMA JABATAN PENGELOLA APBN	NAMA	JABATAN
1	2	3	4	5
	JAKARTA	BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH Migas)		
		Pengelola Anggaran Pendapatan Negara		
		Penanggung Jawab Penerimaan Negara	Tubagus Haryono	Kepala BPH Migas
		Perencanaan PNB	Agus Budi Wahyono	Sekretaris BPH Migas
		Penagih PNB	Edi Andayati	Kepala Subbagian Perbendaharaan
		Bendahara Penerima	Amin	Staf
		Pengelola Anggaran Belanja Negara		
		Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB)	Tubagus Haryono	Kepala BPH
		Penanggung Jawab Kinerja	1. Erie Soedarmo 2. Indrayana Chaidir 3. Agus Budi Wahyono	Direktur BBM Direktur Gas Bumi Sekretaris BPH Migas
		Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Fisik dan Penunjang Non Fisik Direktorat BBM  Non Fisik Direktorat Gas Bumi	Umar Ruchyat Dedy Wijaya  Agung Gunarto	Staf Anggota Pokja BBM Anggota Pokja Tek. Hak Khusus
		Pejabat Penerbit SPM (P2SPM)	Teddy Roostandi	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Bendahara Pengeluaran	Priyo Andi Gularso	Staf



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 SEKRETARIS JENDERAL

WARYONO KARNO